

KESEPAKATAN BERSAMA





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG

KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK

: 119/216/KB/KS/XI/2018 NOMOR

NOMOR 100/Pj.63-Hukham/2018

Pada hari ini Senin tanggal Lima, bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas (05-11-2018), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. NURHAYANTI Bupati Bogor, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.32-526 Tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Bogor Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor, berkedudukan di Tegar Beriman Kelurahan Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK

KESATU

MARWAN HAMAMI

Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.242 tanggal 05 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi no 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK

KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- 10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 134.1/54/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Dalam Pelayanan Publik;
- 11. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 100/Kep.50-Tapem 2018 Tentang Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk digunakan sebagai dasar melakukan kerja sama daerah dalam rangka menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan dan mewujudkan efisiensi, efektifitas dan sinergitas dalam penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang pekerjaan umum;
- d. bidang pariwisata;
- e. bidang kebudayaan;
- f. bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- g. bidang ketertiban umum; dan
- h. bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional PARA PIHAK sepakat akan mengatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk organisasi perangkat daerah di lingkungan masingmasing PIHAK, sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya serta bidang yang akan dikerjasamakan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini membebani daerah, masyarakat dan/atau memanfaatkan aset daerah, maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) pada masing-masing PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan, maka PIHAK yang akan memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup dan/atau diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 4 (Empat), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PHAK KEDUA,

MARWAN HAMAMI

PHIAK KESATU,

NURHAYANTI